



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

RODIYAH, Umur 31 Tahun, tempat lahir: (Pemalang, 27-03-1993), Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, Alamat: Dusun Sigeblog RT 004 RW 002 Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 08 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 149/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Toni pada tanggal 04 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 425/12/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. **Uthia Nur Izati**
 2. **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah**
3. Bahwa setelah anak kedua Pemohon lahir yakni **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah** telah mendapatkan akta kelahiran dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 3327-LT-28042019-0007 tertanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah** menjadi **Muhammad Faheem**;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327026309940001 tertanggal 16 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327021103130005 tertanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-28042019-0007 tertanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 425/12/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

e) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagergunung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3327-LT-28042019-0007 tertanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah menjadi Muhammad Faheem**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3327026309940001 tertanggal 16 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya KK istri Pemohon NIK 3327021103130005 tertanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LT-28042019-0007 tertanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah Pemohon nomor: 425/12/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Taman, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi ROYATI, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dan atas keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Syabil Rafky Firmansyah menjadi Muhammad Faheem yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama tersebut ingin mengganti nama anak Pemohon dan merubah akta kelahiran anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml



Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi WARMI, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dan atas keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Syabil Rafky Firmansyah menjadi Muhammad Faheem yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama tersebut ingin mengganti nama anak Pemohon dan merubah akta kelahiran anak;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sigeblog RT 004 RW 002 Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran anak Pemohon bernama **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah** menjadi **Muhammad Faheem**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Rodiyah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sigeblog RT 004 RW 002 Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama anak Pemohon dari **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah** menjadi **Muhammad Faheem**;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 3327-LT-28042019-0007 tertanggal 28 April 2019;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dimana didalam akta tertulis Pemohon bernama **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah** menjadi **Muhammad Faheem**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk merubah nama anak Pemohon dari **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah** menjadi **Muhammad Faheem**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor Nomor 3327-LT-28042019-0007 tertanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah** menjadi **Muhammad Faheem**, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitem ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk merubah nama anak Pemohon menjadi **Muhammad Syabil Rafky Firmansyah menjadi Muhammad Faheem** didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-28042019-0007 tertanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,-seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aswin Priyatno, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)